



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIONO Bin MUHAMMAD**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 06 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pendopo RT. 02 RW. 08 Desa Rowo Gempol
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/kuli bangunan

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023.

Hal.1 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H.,M.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., serta RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Para Advokat pada Biro Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut beserta Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIONO Bin MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana ***“telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I”***. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu **dan** melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi**

Hal.2 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan dan kedua pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIONO Bin MUHAMMAD** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi **10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;**
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi **10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;**
- ❖ 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
- ❖ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403, **agar dirampas untuk dimusnahkan;**
- ❖ Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), **agar dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO Bin MUHAMMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I sebagai penyalahguna sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO Bin MUHAMMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan kedua yang pertama penuntut umum;

Hal.3 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Menyatakan seluruh barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi **10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl**;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi **10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl**;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403;
- Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-29/PASUR/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SUGIONO Bin MUHAMMAD** telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Muzakki Bin Mas'ud (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul : 12.54 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal.4 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

00 Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa telah menghubungi atau menelpon saksi Muzakki Bin Mas'ud dengan maksud untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl (Obat Kucing), dan saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud di Dusun Pesisir RT.01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan kemudian saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 4 (empat) botol plastik yang berisi 4000 (empat ribu) pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu saksi Muzakki Bin Mas'ud menyampaikan kepada terdakwa untuk uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya.

10 Bahwa kemudian terdakwa menjual 2 (dua) botol Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman terdakwa (lupa namanya) sehingga masih tersisa 2 (dua) botol, setelah terdakwa mendapatkan uang dari penjualan obat keras tersebut, kemudian sekira pukul : 19.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. KREBO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. KREBO (DPO) mengambil narkotika (sabu) di daerah Karangketug, kecamatan Gadingrejo dengan sistem ranjau, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan kemudian terdakwa disuruh menunggu sebentar untuk dikasih sedikit narkotika jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sampai habis.

20 Bahwa pada Hari Minggu sekira jam 12.44 WIB Saksi Alvin Aditya menghubungi terdakwa akan membeli 1000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa menyanggungpinya,

Hal.5 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Alvin Aditya di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan Saksi Alvin Aditya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersisa 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl.

3 Bahwa pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 WIB terdakwa menghubungi saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl karena sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl yang ada di terdakwa tinggal 1 (satu) botol, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli lagi obat keras tersebut, selanjutnya saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira jam 12.15 WIB terdakwa sampai ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa berangkat membawa 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil Trihexyphenidyl atau 21 (dua puluh satu) botol, kemudian sesampainya di daerah Blandongan, Bugul Kidul terdakwa bertemu dengan teman terdakwa orang Gerongan, Kraton (lupa namanya) lalu memberikan 1 (satu) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk bertemu dengan Saksi Alvin Aditya yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa 2 (dua) botol obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan terdakwa belum menerima uangnya.

4 Bahwa Kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 WIB terdakwa sampai di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam tas punggung yang terdakwa pegang, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

5 Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota yaitu:

Hal.6 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Trihexsifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.
- Bahwa atas keterangan terdakwa selanjutnya penyidikan dikembangkan dan akhirnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira Pukul 15.30 wib berada didalam rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud yang terletak di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Satresnarkoba beserta barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis sabu;
 - c. 2 (dua) buah pipet kaca;

Hal.7 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



- d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
- e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
 - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
 - c. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro;
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro;
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05022/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama saksi Muzakki Bin Mas'ud dengan :
 - 01 Nomor : 11725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,315 gram tersebut adalah benar **kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 11 Nomor : 11726/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik

Hal.8 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 2,643$ gram tersebut adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2] Nomor : 11727/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,189$ gram **dan** 11728/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,175$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras** ;

3] Nomor : 11729/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 0,132$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai anti antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

DAN

KEDUA :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **SUGIONO Bin MUHAMMAD** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul : 12.54 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

6] Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa telah menghubungi atau menelpon saksi Muzakki

Hal.9 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Bin Mas'ud dengan maksud untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl (Obat Kucing), dan saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud di Dusun Pesisir RT.01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan kemudian saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 4 (empat) botol plastik yang berisi 4000 (empat ribu) pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu saksi Muzakki Bin Mas'ud menyampaikan kepada terdakwa untuk uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya.

7 Bahwa kemudian terdakwa menjual 2 (dua) botol Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman terdakwa (lupa namanya) sehingga masih tersisa 2 (dua) botol, setelah terdakwa mendapatkan uang dari penjualan obat keras tersebut, kemudian sekira pukul : 19.00 WIB terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. KREBO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. KREBO (DPO) mengambil narkoba (sabu) di daerah Karangketug, kecamatan Gadingrejo dengan sistem ranjau, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan kemudian terdakwa disuruh menunggu sebentar untuk dikasih sedikit narkoba jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang lalu terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai habis.

8 Bahwa pada Hari Minggu sekira jam 12.44 WIB Saksi Alvin Aditya menghubungi terdakwa akan membeli 1000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa menyanggungpinya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Alvin Aditya di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan Saksi Alvin Aditya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersisa 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl.

Hal.10 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 WIB terdakwa menghubungi saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl karena sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl yang ada di terdakwa tinggal 1 (satu) botol, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli lagi obat keras tersebut, selanjutnya saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira jam 12.15 WIB terdakwa sampai ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa berangkat membawa 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil Trihexyphenidyl atau 21 (dua puluh satu) botol, kemudian sesampainya di daerah Blandongan, Bugul Kidul terdakwa bertemu dengan teman terdakwa orang Gerongan, Kraton (lupa namanya) lalu memberikan 1 (satu) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk bertemu dengan Saksi Alvin Aditya yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa 2 (dua) botol obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan terdakwa belum menerima uangnya.

10 Bahwa Kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 WIB terdakwa sampai di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam tas punggung yang terdakwa pegang, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

11 Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah tas punggung warna merah;

Hal.11 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

5. 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD sehari-hari adalah Swasta/Kuli Bangunan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SUGIONO Bin MUHAMMAD**, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul : 12.54 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan**

Hal.12 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

12□ Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa telah menghubungi atau menelpon saksi Muzakki Bin Mas'ud dengan maksud untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl (Obat Kucing), dan saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud di Dusun Pesisir RT.01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan kemudian saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 4 (empat) botol plastik yang berisi 4000 (empat ribu) pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu saksi Muzakki Bin Mas'ud menyampaikan kepada terdakwa untuk uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya.

13□ Bahwa kemudian terdakwa menjual 2 (dua) botol Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman terdakwa (lupa namanya) sehingga masih tersisa 2 (dua) botol, setelah terdakwa mendapatkan uang dari penjualan obat keras tersebut, kemudian sekira pukul : 19.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. KREBO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. KREBO (DPO) mengambil narkotika (sabu) di daerah Karangketug, kecamatan Gadingrejo dengan sistem ranjau, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan kemudian terdakwa disuruh menunggu sebentar untuk dikasih sedikit narkotika jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang lalu terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sampai habis.

14□ Bahwa pada Hari Minggu sekira jam 12.44 WIB Saksi Alvin Aditya menghubungi terdakwa akan membeli 1000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa menyanggungpinya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Alvin Aditya di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan

Hal.13 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan Saksi Alvin Aditya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersisa 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl.

15] Bahwa pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 WIB terdakwa menghubungi saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl karena sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl yang ada di terdakwa tinggal 1 (satu) botol, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli lagi obat keras tersebut, selanjutnya saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira jam 12.15 WIB terdakwa sampai ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa berangkat membawa 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil Trihexyphenidyl atau 21 (dua puluh satu) botol, kemudian sesampainya di daerah Blandongan, Bugul Kidul terdakwa bertemu dengan teman terdakwa orang Gerongan, Kraton (lupa namanya) lalu memberikan 1 (satu) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk bertemu dengan Saksi Alvin Aditya yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa 2 (dua) botol obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan terdakwa belum menerima uangnya.

16] Bahwa Kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 WIB terdakwa sampai di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam tas punggung yang terdakwa pegang, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

17] Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota yaitu:

Hal.14 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
3. 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD sehari-hari adalah sebagai Karyawan Swasta/Kuli bangunan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Perbuatan Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Hal.15 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. **BAYU AFTRI W.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 Wib di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPDA MOCHAMMAD RAFI RASYID dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 43.a / VI/ 2023/ Satresnarkoba, tertanggal 19 Juni 2023.
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya terdakwa bersikap kooperatif terhadap petugas.
- Bahwa berawal dari laporan/informasi masyarakat di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl kemudian di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.40 Wib Di depan TPU Gadingrejo pinggir Jalan Banda Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang bernama ALVIN ADITYA yang mana saat petugas melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang diselipkan dicelana yang dipakai ALVIN ADITYA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa pil tersebut sebelumnya didapatkan dari Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD setelah itu sekira jam 12.54 wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan menemukan 20 (dua puluh) buah botol plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl dalam penguasaan Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD yang siap diedarkan dan pil Trihexyphenidyl sebelumnya Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD dapatkan dari seseorang yang

Hal.16 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUZAKKI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **MOCHAMAD RAFI RASYID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugiono Bin Muhammad;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 Wib di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD ataupun terhadap saksi ALVIN ADITYA dan MUZAKKI;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPTU BAYU AFTRI W. dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 43.a / VII/ 2023/ Satresnarkoba, tertanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya terdakwa bersikap kooperatif terhadap petugas;
- Bahwa berawal dari laporan/informasi masyarakat di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl kemudian di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.40 Wib Di depan TPU Gadingrejo pinggir Jalan Banda Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang bernama ALVIN ADITYA yang mana saat petugas melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang diselipkan dicelana yang dipakai ALVIN ADITYA, setelah dilakukan interogasi bahwa pil tersebut sebelumnya didapatkan dari Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD setelah itu sekira jam 12.54 wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor

Hal.17 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan menemukan 20 (dua puluh) buah botol plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl dalam penguasaan Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD yang siap diedarkan dan pil Trihexyphenidyl sebelumnya Terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD dapatkan dari seseorang yang bernama MUZAKKI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MUZZAKI Bin MAS'UD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.15 wib saksi telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Sugiono Bin Muhammad di rumah saksi alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada teman saksi yang bernama Sugiono dalam hal ini terdakwa yaitu dengan cara uang kekurangan pembayaran pembelian pil Trihexyphenidyl saksi suruh membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara online menggunakan aplikasi Tokopedia seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Sugiono Bin Muhammad hanya sebatas teman saja, dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Sugiono Bin Muhammad sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali adalah terkait penangkapan saat ini;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Sugiono membeli Pil Trihexyphenidyl untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain maupun kepada Terdakwa Sugiono Bin Muhamamd seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl. Sedangkan saksi menjual Pil Dextro dengan harga yang sama yaitu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana saksi menjual antar kota dan saksi tidak pernah menjual pil Dextro kepada Terdakwa Sugiono Bin Muhammad dan saksi juga mengonsumsi pil

Hal.18 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextro dan untuk pil Dobel L tidak saksi jual karena awalnya dulu saksi membeli pil Trihexyphenidyl namun yang saksi terima adalah pil Dobel L;

- Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat antara lain :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUGIONO Bin MUHAMMAD** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Muzakki Bin Mas'ud untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, kemudian pada hari yang sama sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud di Dusun Pesisir RT.01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan kemudian saksi Muzakki Bin Mas'ud memberi terdakwa 4 (empat) botol plastik yang berisi 4000 (empat ribu) pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu saksi Muzakki Bin Mas'ud menyampaikan kepada terdakwa agar uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa telah menjual 2 (dua) botol Pil Trihexyphenidyl kepada teman terdakwa sehingga masih tersisa 2 (dua) botol,

Hal.19 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari penjualan obat keras tersebut, sekira pukul : 19.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. KREBO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. KREBO (DPO) mengambil narkotika (sabu) di daerah Karangketug, kecamatan Gadingrejo dengan sistem ranjau, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud terdakwa diberi sedikit narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa pulang dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sampai habis.
- Bahwa pada Hari Minggu sekira jam 12.44 WIB Saksi Alvin Aditya menghubungi terdakwa akan membeli 1000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan terdakwa menyanggungpinya. Pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu Saksi Alvin Aditya di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan Saksi Alvin Aditya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sehingga tersisa 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 WIB terdakwa menghubungi saksi Muzakki Bin Mas'ud untuk membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl karena sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl yang ada pada terdakwa tinggal 1 (satu) botol dan saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian pada hari yang sama sekira jam 12.15 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud yang memberi terdakwa 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa berangkat membawa 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil Trihexyphenidyl atau 21 (dua puluh satu) botol. Sesampainya di daerah Blandongan, Bugul Kidul terdakwa bertemu dengan teman terdakwa lalu memberikan 1 (satu) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk bertemu dengan Saksi Alvin Aditya yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa 2 (dua) botol obat keras jenis pil Trihexyphenidyl namun terdakwa belum menerima uangnya. Sekira jam

Hal.20 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.54 WIB terdakwa sampai di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa sedang duduk kemudian datang petugas kepolisian menangkap terdakwa, pada saat digeledah ditemukan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam tas punggung terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 WIB terdakwa saat itu berada di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam tas punggung yang terdakwa pegang;
- Bahwa adapun barang bukti saat itu yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota dari terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;

Hal.21 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403;

- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa telah menghubungi atau menelpon saksi Muzakki Bin Mas'ud dengan maksud untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl (Obat Kucing), dan saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud di Dusun Pesisir RT.01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan kemudian saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 4 (empat) botol plastik yang berisi 4000 (empat ribu) pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu saksi Muzakki Bin Mas'ud menyampaikan kepada terdakwa untuk uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian terdakwa menjual 2 (dua) botol Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman terdakwa (lupa namanya) sehingga masih tersisa 2 (dua) botol, setelah terdakwa mendapatkan uang dari penjualan obat keras tersebut, kemudian sekira pukul : 19.00 WIB terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. KREBO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. KREBO (DPO) mengambil narkoba (sabu) di daerah Karangketug, kecamatan Gadingrejo dengan sistem ranjau, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan kemudian terdakwa disuruh menunggu sebentar untuk dikasih sedikit

Hal.22 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sampai habis.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 12.44 WIB Saksi Alvin Aditya menghubungi terdakwa akan membeli 1000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa menyanggungpinya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Alvin Aditya di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan Saksi Alvin Aditya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersisa 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 WIB terdakwa menghubungi saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl karena sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl yang ada di terdakwa tinggal 1 (satu) botol, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli lagi obat keras tersebut, selanjutnya saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira jam 12.15 WIB terdakwa sampai ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa berangkat membawa 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil Trihexyphenidyl atau 21 (dua puluh satu) botol, kemudian sesampainya di daerah Blandongan, Bugul Kidul terdakwa bertemu dengan teman terdakwa orang Gerongan, Kraton (lupa namanya) lalu memberikan 1 (satu) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk bertemu dengan Saksi Alvin Aditya yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa 2 (dua) botol obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan terdakwa belum menerima uangnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 WIB terdakwa sampai di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa

Hal.23 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**;

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan gabungan antara lain :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Hal.24 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang bercirikan kumulatif yang didalamnya terdapat ciri alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa **SUGIONO Bin MUHAMMAD** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SUGIONO Bin MUHAMMAD** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Hal.25 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Ad.2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”**;

Menimbang bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa); Menimbang, bahwa “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” sedangkan elemen kedua adalah “Narkotika Golongan I”, elemen yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam

Hal.26 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 WIB terdakwa saat itu berada di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam tas punggung yang terdakwa pegang;
- Bahwa adapun barang bukti saat itu yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota dari terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403;
- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa telah menghubungi atau menelphon saksi Muzakki Bin Mas'ud dengan maksud untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl (Obat Kucing), dan saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud di Dusun Pesisir RT.01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan kemudian saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 4 (empat) botol plastik yang berisi 4000 (empat ribu) pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu saksi Muzakki Bin Mas'ud menyampaikan kepada terdakwa untuk uang

Hal.27 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



hasil penjualan pil trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian terdakwa menjual 2 (dua) botol Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman terdakwa (lupa namanya) sehingga masih tersisa 2 (dua) botol, setelah terdakwa mendapatkan uang dari penjualan obat keras tersebut, kemudian sekira pukul : 19.00 WIB terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. KREBO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. KREBO (DPO) mengambil narkoba (sabu) di daerah Karangketug, kecamatan Gadingrejo dengan sistem ranjau, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan kemudian terdakwa disuruh menunggu sebentar untuk dikasih sedikit narkoba jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai habis.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 12.44 WIB Saksi Alvin Aditya menghubungi terdakwa akan membeli 1000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa menyanggungpinya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Alvin Aditya di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan Saksi Alvin Aditya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersisa 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 WIB terdakwa menghubungi saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl karena sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl yang ada di terdakwa tinggal 1 (satu) botol, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud

Hal.28 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



akan membeli lagi obat keras tersebut, selanjutnya saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira jam 12.15 WIB terdakwa sampai ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa berangkat membawa 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil Trihexyphenidyl atau 21 (dua puluh satu) botol, kemudian sesampainya di daerah Blandongan, Bugul Kidul terdakwa bertemu dengan teman terdakwa orang Gerongan, Kraton (lupa namanya) lalu memberikan 1 (satu) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk bertemu dengan Saksi Alvin Aditya yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa 2 (dua) botol obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan terdakwa belum menerima uangnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 WIB terdakwa sampai di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I"**;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 WIB terdakwa saat itu berada di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam tas punggung yang terdakwa pegang;

Hal.29 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



- Bahwa adapun barang bukti saat itu yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota dari terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403;
- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa telah menghubungi atau menelpon saksi Muzakki Bin Mas'ud dengan maksud untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl (Obat Kucing), dan saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud di Dusun Pesisir RT.01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan kemudian saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 4 (empat) botol plastik yang berisi 4000 (empat ribu) pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu saksi Muzakki Bin Mas'ud menyampaikan kepada terdakwa untuk uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 2 (dua) botol Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman terdakwa (lupa namanya) sehingga masih tersisa 2 (dua) botol, setelah terdakwa mendapatkan uang dari penjualan obat keras tersebut, kemudian sekira pukul : 19.00 WIB terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. KREBO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. KREBO (DPO) mengambil narkoba (sabu) di daerah Karangketug, kecamatan Gadingrejo dengan sistem ranjau, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa

Hal.30 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



langsung menuju ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan kemudian terdakwa disuruh menunggu sebentar untuk dikasih sedikit narkoba jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua, namun oleh karena dakwaan Kedua disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pertama yaitu Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa SUGIONO Bin MUHAMMAD pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap

Hal.31 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SUGIONO Bin MUHAMMAD adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa pada persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur **“dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ”**;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 WIB terdakwa saat itu berada di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam tas punggung yang terdakwa pegang;
- Bahwa adapun barang bukti saat itu yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota dari terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal.32 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403;
- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa telah menghubungi atau menelpon saksi Muzakki Bin Mas'ud dengan maksud untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl (Obat Kucing), dan saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud di Dusun Pesisir RT.01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan kemudian saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 4 (empat) botol plastik yang berisi 4000 (empat ribu) pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu saksi Muzakki Bin Mas'ud menyampaikan kepada terdakwa untuk uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 2 (dua) botol Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman terdakwa (lupa namanya) sehingga masih tersisa 2 (dua) botol, setelah terdakwa mendapatkan uang dari penjualan obat keras tersebut, kemudian sekira pukul : 19.00 WIB terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. KREBO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. KREBO (DPO) mengambil narkoba (sabu) di daerah Karangketug, kecamatan Gadingrejo dengan sistem ranjau, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan kemudian terdakwa disuruh menunggu sebentar untuk dikasih sedikit narkoba jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai habis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 12.44 WIB Saksi Alvin Aditya menghubungi terdakwa akan membeli 1000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa

Hal.33 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



menyanggungpinya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Alvin Aditya di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan Saksi Alvin Aditya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersisa 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 WIB terdakwa menghubungi saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl karena sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl yang ada di terdakwa tinggal 1 (satu) botol, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Muzakki Bin Mas'ud akan membeli lagi obat keras tersebut, selanjutnya saksi Muzakki Bin Mas'ud menyetujuinya, kemudian sekira jam 12.15 WIB terdakwa sampai ke rumah saksi Muzakki Bin Mas'ud dan saksi Muzakki Bin Mas'ud memberikan terdakwa 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir pil obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa berangkat membawa 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil Trihexyphenidyl atau 21 (dua puluh satu) botol, kemudian sesampainya di daerah Blandongan, Bugul Kidul terdakwa bertemu dengan teman terdakwa orang Gerongan, Kraton (lupa namanya) lalu memberikan 1 (satu) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk bertemu dengan Saksi Alvin Aditya yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa 2 (dua) botol obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan terdakwa belum menerima uangnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 WIB terdakwa sampai di pinggir jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saat terdakwa duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN

Hal.34 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya antara lain terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya beserta dengan alasan-alasannya maka akan dipertimbangkan sebagaimana putusan ini;

Menimbang bahwa walaupun terhadap Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *aquo* tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, namun sebagaimana fakta hukum terungkap ternyata Terdakwa berperan aktif untuk membeli dari KREBO (DPO) dan menyerahkannya kepada saksi MUZAKKI Bin MAS'UD serta mendapat pula sedikit bagian narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak pernah pula menyertakan adanya rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, maka cukup beralasan menyatakan Terdakwa bukan sekedar penyalahguna namun sudah terlibat dalam transaksi gelap narkotika dengan ditemukannya puluhan ribu butir obat Triheksipenidil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu

Hal.35 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum antara lain berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan, merupakan sediaan farmasi yang peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan

Hal.36 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, berikut wadah atau tempat menyimpan sediaan farmasi dan hasil transaksi sediaan farmasi tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti :

- Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403;

merupakan hasil transaksi berkaitan sediaan farmasi yang diedarkan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku berikut gawai yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan sebagaimana tindak pidana *aquo* namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan keras yang tidak mempunyai izin edar dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Hal.37 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO Bin MUHAMMAD** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I**” dan “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berusaha dan izin edar**” sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot SIM 1) 861165048602865 dan IMEI (slot SIM 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403;

Hal.38 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2023** oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **FATKHULLAH SUGIADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri **DYAS TAZZA ULIMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI

Hal.39 dari 37 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psr